



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan Padang**



KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang tahun 2026 disusun sebagai strategi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan sebagai dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar rencana kinerja tahunan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Stasiun PPMHKP Padang.

Padang, 7 Januari 2026
Plt. Kepala,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ira Susanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Profil Organisasi	2
1.3. Sistematika Penyajian	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Visi dan Misi	5
2.2. Tujuan	6
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	6
2.4. Pengukuran Kinerja	10
BAB III. P E N U T U P	12
LAMPIRAN	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026	8
Tabel 2.2. Target Kinerja Triwulanan Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Padang	4
Gambar 2.1. Peta Sasaran Strategis Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026	7



**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang selanjutnya disingkat Stasiun PPMHKP Padang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahun 2026 disusun sebagai pedoman target kinerja Stasiun PPMHKP Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun PPMHKP Padang serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Padang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Profil Organisasi

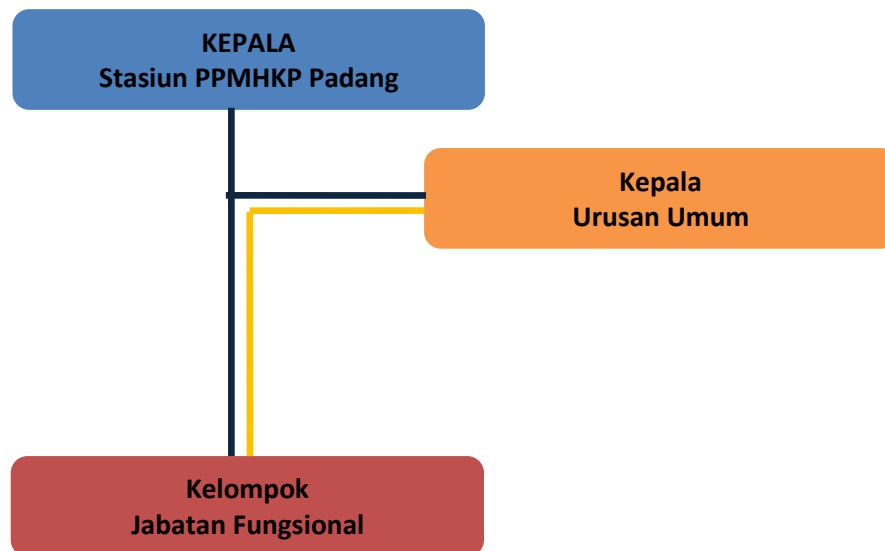
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 28/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang yang selanjutnya disebut Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat.

Didalam melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat tersebut, Stasiun PPMHKP Padang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit

- pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan surveilen, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilen, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
 4. Pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
 5. Pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
 6. Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
 7. Pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 8. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, pada awal tahun Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Padang mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 13 (Tiga belas) orang pegawai pegawai negeri sipil baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai., serta ditunjang oleh sebanyak 6 orang pegawai PPPK dan 2 orang pegawai Paruh Waktu . Bagan struktur organisasi Stasiun PPMHKP Padang dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Padang

1.3. Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi laporan kinerja Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama Tahun 2026.
- Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. **Lampiran**, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan hal- hal lainnya



**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yang selaras dengan visi nasional yakni “***Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***”. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini menjadi langkah penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang berfungsi sebagai fase awal dalam mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kementerian Kelautan dan Perikanan dirancang untuk berfokus pada implementasi konsep *Blue Economy*, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar global.

Sejalan dengan arah kebijakan induk KKP, Renstra ini menginternalisasi konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*) yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Paradigma ini menuntut keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem melalui lima kebijakan utama: perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, dan penanganan sampah laut. Di sinilah peran BPPMHKP menjadi sangat strategis, khususnya dalam aspek penjaminan mutu. BPPMHKP bertugas untuk memastikan produk kelautan dan perikanan Indonesia memiliki

daya saing yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional, karenanya diperlukan sistem jaminan mutu yang kokoh dan terintegrasi.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Pasar internasional kini tidak hanya menuntut produk yang murah, tetapi juga produk yang aman, legal, dan berkelanjutan. Melalui Renstra ini, BPPMHKP memperkuat sistem jaminan mutu yang mengharmonisasikan standar nasional dengan regulasi negara tujuan ekspor.

Sementara untuk pasar domestik, peran BPPMHKP diarahkan pada perlindungan konsumen dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Renstra 2025-2029 menekankan pentingnya ketersediaan ikan yang tidak hanya melimpah, tetapi juga bermutu tinggi dan bebas dari kontaminan berbahaya. Hal ini berkorelasi langsung dengan upaya nasional dalam perbaikan gizi masyarakat dan penurunan angka *stunting*. Dengan mengawasi mutu produk yang beredar di pasar tradisional hingga ritel modern, BPPMHKP menjamin bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan asupan protein terbaik, yang pada gilirannya menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu (budidaya dan penangkapan), BPPMHKP memastikan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) yang memadai. Di sektor hilir (pengolahan dan distribusi), fokus diarahkan pada *higiene* industri, rantai dingin (*cold chain*), logistik yang higienis, penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), serta sistem ketertelusuran (*traceability*) produk yang terpercaya. Dengan demikian dapat meminimalkan risiko penolakan (*rejection*) di luar negeri, dan secara langsung meningkatkan citra serta daya saing Indonesia di rantai pasok global.

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 2.1. di bawah ini :



Gambar 2.1. Peta Sasaran Strategis Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026

Peta strategis Stasiun PPMHKP Padang tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2026 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta

strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Kepala Urusan Umum dan Ketua Tim Kerja hingga seluruh pegawai Seluruh PPMHKP Padang. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun PPMHKP Padang dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2026
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang (Persen)	71
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan	5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	82,5

yang efektif dan akuntabel dilingkungan Stasiun PPMHKP Padang	6.	Nilai pembangunan integritas lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	77
	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	86,2
	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	86
	9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	92,1
	10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71,75
	11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	77
	12.	Indek Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indek)	3,5

Indikator Kinerja dan Target Kinerja Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026 adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang telah ditandatangani antara Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Padang dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Target kinerja tahunan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam target Triwulanan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Target Kinerja Triwulanan Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target				
		2026	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4
1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72	72	72	72	72
2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72	72	72	72	72

3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71	--	71	--	71
4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang (Persen)	71	--	71	71	71
5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	82,5	--	75	--	82,5
6.	Nilai pembangunan integritas lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	77	--	--	--	77
7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	86,2	--	--	--	86,2
8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	86	86	86	86	86
9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	92,1	--	83	--	92,1
10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71,75	--	--	--	71,75
11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	77	77	77	77	77
12.	Indek Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indek)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	ISTIMEWA
≤ 50	50 – <70	70 – <90	90 – < 110	110 – 120



**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB III

PENUTUP

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Padang terhadap 3 Sasaran Kegiatan dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya rencana kerja tersebut diharapkan pencapaian target indikator Stasiun PPMHKP Padang dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pendukung indikator agar target kinerja pada tahun 2026 dapat tercapai seluruhnya.

**Stasiun PPMHKP Padang
2026**